



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Alamat Kota Manado, status Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai :.....Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Alamat Kota Manado, status Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai :.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 November 2023 di bawah Regiser Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Minahasa pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 57/25/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa pada tanggal 23 Agustus 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU (sudah bekerja) dan ANAK KEDUA masih dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok secara terus menerus dan Tergugat pernah melemparkan Piring makan ke Penggugat dan mengalami luka dibagian kepala dan sudah pernah urus sampai dipolisi dan tidak selesai sehingga Penggugat tidak tinggal dirumah selama tujuh bulan dan Penggugat balik kerumah karena ingat anak-anak, namun kelakuan dari Tergugat tidak ada perubahan tetap cekcok sudah pernah didamaikan oleh pemuka agama;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat turun dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan Tergugat tidak ada kedamaian yang tercipta maka dengan kondisi seperti ini sudah tidak terdapat kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 57/25/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa pada tanggal 23 Agustus 2003, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
5. Biaya perkara menurut hukum;
Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, begitu pula dengan tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menunjuk SYORS MAMBRASAR, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Manado selaku mediator untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sesuai Surat Pernyataan Mediator tertanggal 4 Desember 2023 bahwa upaya damai dinyatakan tidak berhasil. Namun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan perdamaian meskipun persidangan telah dilanjutkan di antara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan Jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dimulai dengan acara Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak hendak membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup lalu diberi tanda P-1 s/d P-5, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 57/25/2003 tertanggal 22 Agustus 2003 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7171012712070027 tertanggal 19 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 195/2004 tertanggal 19 Desember 2023 atas nama ANAK KESATU, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7106LT161220130845 tertanggal 9 Februari 2023 atas nama GOD FRIEND FIRMANUS PAHINSEKE, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Saksi **KESATU** dan Saksi **KEDUA**, (keterangannya terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat pada persidangan selanjutnya yakni sejak acara persidangan Pembacaan Gugatan Penggugat, Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga tergugat dianggap tidak hendak membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dan secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, penggugat dengan

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut pada pokoknya telah mendalilkan, oleh dan diantara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah, perkawinan mana semula adalah dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi kemudian telah terjadi pertengkaran dan percecokan diantara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memohonkan agar pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi **KESATU** dan Saksi **KEDUA**, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 22 Agustus 2003, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/25/2003 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan serta cekcok yang terus menerus dan sulit untuk dihindari disebabkan oleh karena sikap tergugat yang kasar terhadap penggugat sehingga atas hal-hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi **KESATU** dan Saksi **KEDUA** menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus oleh karena sikap tergugat yang kasar terhadap penggugat dimana diketahui tergugat pernah melempar piring kearah penggugat hingga mengenai kepala penggugat dan luka;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak kira-kira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang dan hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama **God Friend Firmanus Pahinseke** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut karena masih di bawah umur dan perlu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap mendapat pemeliharaan dari kedua orang tua nya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka anak tersebut harus tetap dinyatakan berada dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum ketiga dari gugatan penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi seperlunya, maka petitum angka 1 (satu) di kabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 57/25/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 Agustus 2003, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama **God Friend Firmanus Pahinseke**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado tanggal 10 Februari 2010; Tetap dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan nomor : 739/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 255.500,- (Dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, SH.,MH** dan **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASTEA BIDARSARI, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NONTJE CH. OPIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran ... Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 55.500,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 255.500,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)